

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Hal ini diperkuat dengan kondisi geografis Indonesia yang ditandai dengan sumber daya lahan pertanian yang luas dan kekayaan tanah yang tinggi. Pentingnya tanah bagi keberadaan manusia bermula dari adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kehidupan manusia dengan tanah. Mereka tinggal di lingkungan terestrial dan memperoleh makanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di tanah.¹ Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daratan guna memenuhi kebutuhan pokok mereka yang penting, khususnya makanan, pakaian, dan perumahan, yang merupakan kebutuhan mendasar mereka.

Pada kenyataannya sektor pertanian menjadi mata pencaharian sekaligus menjadi sebagai penopang pembangunan. Banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani. Baik sebagai petani yang memiliki modal penguasaan hak atas tanah yang menjadi lahan pertanian, maupun sebagai petani penggarap atau pengolah memanfaatkan lahan yang dimiliki orang lain.

Secara umum terdapat pola hubungan usaha antara pemilik tanah dan penggarap dalam kegiatan usaha tani. Pola hubungan dalam kegiatan usaha seperti ini telah berkembang sejak lama di seluruh wilayah Indonesia, diikat dengan sistem

¹ G. Kartasapoetra Et. All, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta : PT. Bina Aksara, hlm 1

perjanjian bagi hasil yang beragam. Pada pokoknya perjanjian bagi hasil yang dibuat dimaksudkan untuk menegaskan bentuk penghargaan atas pemanfaatan tanah yang dikuasi di satu pihak dan penghargaan terhadap jasa pengelolaan di pihak yang lain.

Penatausahaan dan penggunaan tanah memerlukan tindakan pemerintah dalam merumuskan peraturan tentang penggunaan dan peruntukannya. Tanah dianggap sebagai anugerah Ilahi bagi bangsa Indonesia dan dianggap sebagai aset nasional yang berkontribusi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah menetapkan peraturan untuk merumuskan perihal tentang tanah, untuk mendukung kemakmuran petani, dengan diberlakukannya “UU No. 5 Tahun 1960, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”.

Saat ini struktur masyarakat pertanian di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki lahan atau tanah yang terbatas, sehingga cenderung menggunakan tanah tetapi bukan kepemilikannya, seperti melalui penyewaan, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya. “Undang-Undang No 5 Tahun 1960, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menjelaskan bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan.”² Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya eksploitasi hak yang tidak adil, maka pengaturan sementara terkait hak gadai, dan hak usaha bagi hasil, dan hak sewa tanah

² Efa Roha dkk, *“perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat desa bligorejo kecamatan doro kabupaten pekalongan (perspektif pasal 10 UUPA menuju terwujudnya aspek keadilan masyarakat)”* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2016, hlm 2

pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan perjanjian bagi hasil melalui UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, bertujuan guna melindungi petani dalam kondisi ekonomi yang rentan dari praktik-praktik yang merugikan. Alasan utama skema bagi hasil lahan pertanian ini umumnya terlihat di daerah-daerah yang sektor pertaniannya terus memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian. Perjanjian bagi hasil lahan pertanian telah menjadi komponen penting dalam masyarakat, yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian kontrak antara pemilik tanah, yang memiliki hak atas lahan pertanian tertentu, dan penggarap atau dengan kata lain petani. Perjanjian ini memperbolehkan penggarap untuk mengolah tanah, dan hasil yang dihasilkan dibagikan antara penggarap dan pemilik tanah yang sah berdasarkan proporsi yang disepakati bersama.³ Perjanjian ini memberi kewenangan kepada penggarap untuk mengelola lahan dan membagikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama antara penggarap (atau petani) dan pemilik lahan. Menurut Ilyas, pemilik tanah berhak atas tanah itu sendiri dan sebagian keuntungan yang diperoleh darinya. Sebaliknya, petani hanya berhak atas sebagian keuntungan dari lahan tertentu yang digarapnya.⁴ Emile Durkheim mendefinisikan solidaritas sebagai kondisi Hubungan antara individu atau kelompok yang dibangun

³ Boedi Harsono, 2008, "*Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*", Jakarta: Djambatan, hlm 23.

⁴ Ilyas, Ismail, 2011, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis

atas dasar nilai moral dan kepercayaan bersama, yang semakin kuat melalui interaksi emosional.⁵ Perjanjian ini tidak bertujuan untuk memiliki tanah itu sendiri, tetapi lebih berfokus pada pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut, seperti panen hasil tanah pertanian dan usaha tenaga yang ditanamkan dalam pengelolaannya. Subjek dari perjanjian bagi hasil ini melibatkan pemilik lahan dan penggarap.

Di Kelurahan Dokiri, Kota Tidore Kepulauan, praktik perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat setempat. Hasil panen yang di maksud dalam perjanjian ini adalah buah Pala. Kesepakatan ini umumnya bersifat lisan dan didasarkan pada saling kepercayaan. Hasil usaha pengolahan tanah akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Sesuai Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian diatur: “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan”. Akan tetapi, perjanjian yang dilakukan di Kelurahan Dokiri ini bersifat tidak tertulis atau diadakan secara lisan oleh kedua belapihak.

Pada sejatinya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUUHPerdata) mengiyakan adanya perjanjian bukan bersifat tertulis saja, akan tetapi juga mengiyakan adanya perjanjian yang bersifat tidak tertulis juga, asalkan dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUUHPerdata. Akan tetapi dari kedua perjanjian tersebut,

⁵ Durkheim Emile dan Paul Jhonson, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia

yang paling kuat pembuktiannya adalah perjanjian secara tertulis sebab termuat bukti riil dari perjanjian yang dilangsungkan. Sedangkan perjanjian sifatnya tidak tertulis atau lisan, pembuktiannya lemah karena hanya dibuat secara lisan tanpa bukti dari perjanjian tersebut secara kongkrit.

Isu yang muncul dari perjanjian lisan yang dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Kelurahan Dokiri tersebut, kini berujung masalah. Permasalahan ini diakibatkan dari tidak terlaksananya prestasi pihak pemilik tanah Sebagaimana yang suda penulis uraikan diatas, bahwa lemahnya perjanjian lisan tergambar dari tidak adanya bukti yang kongkrit terkait dengan perjanjian yang dilakukan, sehingga ketika terjadinya permasalahan diantara mereka, maka sulit untuk diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pemanfaatan Tanah Pertanian Di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil pemanfaatan tanah pertanian di kelurahan Dokiri kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Sehingga Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota

Tidore Kepulauan Bermasalah.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil pemanfaatan tanah pertanian dan pengaruhnya terhadap efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di kelurahan Dokiri kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pemanfaatan tanah pertanian yang bisa memberikan keadilan untuk semua pihak di kelurahan Dokiri kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian untuk meningkatkan pemahaman hukum perdata yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum kontrak, dan sebagai dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharap penelitian ini memberi manfaat secara praktis, yang terdiri dari:

- a. Menambah pengetahuan peneliti perihal pelaksanaan hukum perjanjian, dalam hal ini perihal efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada setiap kegiatan usaha yang dikembangkan secara bersama secara damai, guna meningkatkan kesejahteraan.